



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 284/IT1.A/SK-KP/2020

TENTANG

**PANITIA PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 241B/IT1.A/SK-KP/2020 tentang Panitia Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung jo. Keputusan Rektor ITB Nomor 266/IT1.A/SK-KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Unit Kerja Pendukung Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Institut Teknologi Bandung, maka dipandang perlu untuk memperbaharui atas Keputusan Rektor ITB Nomor 241B/IT1.A/SK-KP/2020 tentang Panitia Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 perihal Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 070/PER/I1.A/KU/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 241B/IT1.A/SK-KP/2020 tentang Panitia Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung;
10. Keputusan Rektor ITB Nomor 266/IT1.A/SK-KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Unit Kerja Pendukung Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Panitia Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung,

ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini bertugas sebagai berikut :

- a. melakukan proses pemilihan penyedia dan menyiapkan dokumen pengadaan;
- b. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- c. menentukan metode pemilihan Penyedia;
- d. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen prakualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya untuk diusulkan penetapannya oleh Pengguna Barang/Jasa;
- e. mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik serta papan pengumuman;
- f. memastikan Penyedia yang akan diundang tidak termasuk dalam Daftar Hitam (*black list*);
- g. menilai kualifikasi Penyedia melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- h. memberikan penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*);
- i. melakukan evaluasi dokumen penawaran yang masuk dan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
- j. melakukan klarifikasi kepada Penyedia, jika ada data atau hal-hal yang kurang jelas atau meragukan;
- k. melakukan negosiasi untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Khusus dengan Negosiasi;
- l. melakukan *e-Reverse Auction* melalui sistem *e-Procurement*;
- m. menetapkan Penyedia untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai dibawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- n. menetapkan Penyedia untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai dibawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- o. mengumumkan hasil Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor ITB Nomor 241B/IT.A/SK-KP/2020 tentang Panitia Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Agustus 2020

REKTOR,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
  
Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP 19681025 199203 2 001

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Para Dekan;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
6. Para Kepala Biro/Kantor;
7. Para Direktur;
8. Para Ketua Lembaga:

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 284/IT1.A/SK-KP/2020  
TANGGAL : 24 Agustus 2020

**PANITIA PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Raditya Panji Birama, S.E.	Ketua merangkap Anggota
2	Yusuf Yulianto, S.Pd.	Anggota
3	Febyani Lestari, A.Md., S.T.	Anggota
4	Dodi Alamsyah, A.Md.	Anggota
5	Galuh Windawati Yusuf, A.Md.	Anggota
6	Ariani, S.Kom.	Anggota
7	Utami Puji Apsari, S.ST.Par.	Anggota
8	Tunggal Kuncoro Ajie, A.Md., S.E.	Anggota
9	Wahyu Sulistyio Yulianto, A.Md.	Anggota
10	Eka Adipurwa, S.Pd.	Anggota
11	Ari Mohammad Priyadi, S.H.	Anggota

REKTOR,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
  
Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP 19681025 199203 2 001